

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam suatu kelompok. Hukum ada karena adanya manusia yang hidup secara bersamaan, yang kemudian terus berkembang karena bertambahnya penduduk yang ada di suatu golongan tersebut, bahkan disetiap kelompok manusia atau suku memiliki hukum tersendiri. Hukum dibagi menjadi dua yaitu ada hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, hukum tertulis adalah aturan yang telah dikodifikasi dalam aturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis adalah aturan atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang biasa disebut dengan hukum adat. Namun pengertian hukum sendiri tidak dapat didefinisikan oleh setiap ahli hukum karena setiap orang mengartikan hukum secara berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya.

Menurut *Leon Duguit* hukum ialah aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹ dalam pengertian dari *Leon Duguit* tersebut dijelaskan bahwa hukum adalah kesepakatan bersama suatu masyarakat yang jika dilanggar akan menimbulkan reaksi yang kemudian reaksi tersebut dilakukan dengan cara menghukum orang yang melanggar aturan. Sedangkan hukum pidana

¹ Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.31.

adalah hukum yang berlaku dimasyarakat dan mendapatkan sanksi pidana jika melanggar hukum tersebut. Menurut *prof. Simons (utrecht)* definisi hukum pidana

“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya syarat-syarat bagi kaibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.²

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh negara yang kemudian diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Isi hukum pidana materil adalah penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materil.³

Pelanggaran perbuatan yang menimbulkan sanksi atau reaksi adalah perbuatan yang telah disepakati oleh sebagian besar masyarakat bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan siapapun dengan alasan apapun, seseorang yang melanggar aturan itu akan menimbulkan reaksi dan mendapatkan hukuman karena telah melanggar aturan yang telah disepakati sebelumnya. Perbuatan itu sendiri adalah suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret, pertama adanya kejadian, kedua orang yang berbuat yang

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2008, hlm. 08.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 03.

menimbulkan kejadian itu.⁴ dalam perbuatan terdapat perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁵

Perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kedisiplinan sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.⁶ Delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menimbulkan sanksi apabila dilanggar.

Para pakar atau ahli telah sepakat untuk tidak sepakat dalam memberikan definisi atau pemahaman tentang tindak pidana, sehingga para pakar memiliki definisi yang berbeda untuk memberikan pemahaman terhadap istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan beberapa istilah lain yang semuanya menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana.⁷

Pasal 362 KUHP: *“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”* dalam

⁴*ibid*, hlm. 59.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 97.

⁶ *ibid*, Hlm 103.

⁷ Roesmilawati, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum universitas trunojoyo madura, 2009, hlm 17

pasal tersebut dijelaskan bahwa pencurian adalah setiap orang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Sesuatu yang disebutkan adalah berupa barang atau yang memiliki nilai. Dalam contoh kasus pencurian aliran listrik, sesuatu yang diambil bukan berupa barang namun aliran listrik yang kemudian termasuk dalam unsur 362 KUHP dikarenakan memiliki nilai dan menimbulkan kerugian materil. Jadi dalam hal ini, pencurian bukan hanya berpatokan pada barang akan tetapi juga pada sesuatu yang memiliki nilai dan menimbulkan kerugian pada seseorang.

Dewasa ini, dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi semakin canggih. Pengguna smartphone atau telephone pintar dapat mengakses internet menggunakan wifi. *Wifi (Wireless fidelity)* merupakan suatu metode penyambungan jaringan antar device yang menggunakan media udara tidak menggunakan kabel.⁸ Wifi membantu koneksi internet dalam sebuah peralatan elektronik menjadi jauh lebih cepat, wifi adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh beberapa peralatan elektronik untuk mengakses internet. Dalam artian wifi sebagai yang menghubungkan seseorang dalam mengakses internet. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan *wifi* bukanlah *wifi* yang tidak memiliki batas atau *unlimited*. Tetapi *wifi* yang dimaksud adalah wifi yang memiliki batasan atau kuota paket data dalam mengakses internet.

⁸Sidiq Samsul Hidayat, *wireless hacking tools & tricks*, yogyakarta, graha ilmu, 2013, hlm. 01.

Kuota atau ku'o'ta yang artinya jatah :jumlah yang ditentukan.⁹ Kuota adalah batasan pemakaian atau penggunaan internet yang didapatkan dengan cara membeli kuota tersebut. Kuota merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pengguna internet dengan jaringan. Contoh kasusnya ketika *wifi* diretas atau di *hack* maka akan ada kerugian yang dirasakan oleh pemilik *wifi* tersebut karena hilangnya kuota yang dimiliki. Kerugian tersebut berupa kerugian materil. Contoh kasus di florida, Benjamin Smith ditangkap oleh pihak kepolisian dengan tuduhan mengakses internet melalui jaringan *wifi* milik Richard Dinon.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penulisan ini yakni: apakah pengambilan paket data internet melalui jaringan *wifi* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perbuatan pencurian kuota melalui jaringan *wifi* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

⁹ <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/kuota.html> diunduh pada tanggal 13 januari 2017 jam 16:00.

¹⁰ <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-399023/pencuri-sinyal-wi-fi-ditahan> diunduh pada tanggal 13 januari 2017 jam 08:00

1.4 Kegunaan

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Teoritis

Memberikan pandangan mengenai perbuatan pencurian kuota melalui jaringan *Wifi* termasuk dalam tindak pidana sebagai sumbangan pemikiran dari penulis yang dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan hukum.

2. Tujuan Praktis

Dari hasil penelitian ini agar dapat menjadi masukan bagi setiap orang yang membaca utamanya setiap mahasiswa agar mengetahui tentang macam pencurian yang tidak hanya dijelaskan dalam KUHP melainkan telah ada pencurian yang dilakukan tanpa harus berada di tempat kejadian perkara.

1.5 Keaslian

Penelitian ini belum pernah diajukan sebagai skripsi di Perguruan Tinggi manapun. Penulisan skripsi ini mengenai Kualifikasi Pencurian *Kuota Jaringan Wi-Fi* Sebagai Tindak Pidana.

Pertama skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang diajukan dengan judul “*Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (studi kasus di kota makassar pada tahun 2008-2011)*” oleh Fitri E.T Fuzi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Fokus penelitian ini adalah penyebab terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik

dikota makassar dalam kurun waktu tahun 2008-2011, upaya penanggulangan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak PLN di kota makassar. Dalam skripsi ini tidak membahas mengenai apakah kualifikasi pencurian kuota melalui jaringan wifi juga termasuk dalam tindak pidana seperti pencurian aliran listrik tersebut.

Kedua, skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang diajukan dengan judul “*Faktor- faktor penyebab tindak pidana pencurian listrik (studi di PLN rayon kota malang dan polres malang kota)*” oleh Mustika Tri Utami Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2014. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab tindak pidanapencurian listrik di kota malang, bagaimana upaya pihak kepolisian resort kota malang dan PLN rayon kota malang dalam menangani tindak pidana pencurian listrik. Dalam skripsi ini tidak membahas mengenai apakah kualifikasi pencurian kuota melalui jaringan wifi juga termasuk dalam tindak pidana seperti pencurian aliran listrik tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum adalah penelitian hukum doktrinal. *Doctrinal research : research which provides systematic a exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicy future development.*¹¹ Terjemahan bebas : penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005, hlm.32.

doktrinal adalah penelitian yang menyediakan eksposisi sistematis tentang peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan dan mungkin perkembangan masa depan yang mendahului.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Metode kedua yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terdapat dalam tulisan ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1. bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Putusan Arrest Hoge Raad 23 mei tahun 1921 tentang pencurian energi listrik.

¹² Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.133.

¹³ *Ibid*, hlm. 134.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pencurian data, pencurian dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan kualifikasi dan delik pencurian.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier meliputi penelusuran melalui internet.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum dengan metode menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau permasalahan hukum yang kemudian diselaraskan dengan teori, dan delik untuk dijadikan landasan dalam menganalisis

¹⁴*Ibid*, hlm.196.

rumusan masalah. Sehingga dapat menghasilkan solusi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pencurian wifi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab meliputi:

Bab pertama, pada bab ini diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Selanjutnya dalam Bab kedua, pada bab ini diuraikan mengenai teori, dan delik yang berkaitan dengan pencurian kuota melalui *wifi* sebagai tindak pidana.

Kemudian bab ketiga, berisi bab pembahasan merupakan suatu penjelasan dari suatu penelitian yang memberikan analisa hukum terhadap kualifikasi pencurian kuota melalui jaringan wifi sebagai tindak pidana sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

Dan yang terakhir dalam Bab keempat, berisi bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.